



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah Kontensius antara:

Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di-----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor pada Advokat& Associates di -----, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2020 yang telah terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,
melawan

Termohon I, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Jakarta Timur sebagai **Termohon I** ;

Termohon II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

Halaman 1 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



tempat kediaman di -----, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman -----, Kotamadya Jakarta Timur sebagai **Termohon IV**;

Termohon V, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kotamadya Jakarta Timur sebagai **Termohon V**;

Termohon VI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kotamadya Jakarta Timur sebagai **Termohon VI**;

Termohon VII, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kotamadya Jakarta Timur sebagai **Termohon VII**;

Termohon VIII, umur 57 tahun, agama Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Termohon VIII**;

Termohon IX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Hotel The ISTERI KEDUA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Termohon IX**;

Termohon X, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----,

Halaman 2 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai
Termohon X;

Termohon XI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Perusahaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di
----- Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur sebagai **Termohon XI;**

Termohon XII, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman -----, Batam
Kota, Riau Kepulauan sebagai **Termohon XII;**

Termohon XIII, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di -----,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai
Termohon XIII;

Termohon XIV, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di -----, Kota
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai
Termohon XIV;

Termohon XV, lahir tanggal 14 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
-----, Kota Banjarbaru sebagai
Termohon XV;

Termohon XVI, 10 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan belum bekerja,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
-----, Kota Banjarbaru sebagai
Termohon XVI;

Termohon XVII, tempat lahir tidak diketahui, 11 Oktober 1994, agama
Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan

*Halaman 3 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di
-----, Kota Banjarbaru, Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai **Termohon XVII**;

Termohon XVIII, tempat dan tanggal lahir 31 Juli 1999, agama Islam,
pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di
----- sebagai **Termohon XVIII**;

Termohon I, III, IV, V, VI, VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Dian Wahyuni, S.H., Advokat yang berkantor di
beralamat di -----, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di register
surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama
Banjarbaru Nomor ----- tanggal 13 Juli
2020;

Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII dalam hal ini
memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di
-----, Jakarta Pusat berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2020 yang
terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor
----- tanggal 03 Agustus 2020 dan Nomor
----- tanggal 24 Agustus 2020;

Termohon XVI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Termohon XV**
selaku Ibu Kandung **Termohon XVI**, yang memberikan
kuasa yang ditunjuk oleh **Termohon XVI** langsung pada
persidangan perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb
dan telah dicatat pada berita acara sidang tanggal 3
Agustus 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah, yang telah terdaftar secara elektronik pada sistem informasi pengadilan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Termohon I dengan Pemohon;
2. Bahwa ibunda Pemohon Termohon I telah menikah dengan Pemohon secara Islam, pada tanggal 19 Nopember 1953 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa pada saat menikah, ibunda Pemohon Termohon I berstatus Perawan dan Pemohon berstatus jejaka ;
4. Bahwa antara ibunda Pemohon Termohon I dan Pemohon yang pada waktu tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan persesusunan;
5. Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah bernama Wali Nikah dengan maskawin berupa seperangkat tempat tidur komplit dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II dan masih banyak saksi-saksi lainnya yang hadir pada acara pernikahannya tersebut;
6. Bahwa selama pernikahan ibunda Pemohon Termohon I dan Pemohon telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 - a. Pemohon, lahir tanggal 21 Juli 1954 (pemohon) sendiri ;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 29 Juli 1957;
 - c. Termohon III, lahir tanggal 2 September 1958 ;
 - d. Anak Keempat, lahir tanggal 15 Oktober 1959 ;
 - e. Termohon V, lahir tanggal 24 Nopember 1962;

Halaman 5 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Termohon VI, lahir tanggal 08 Nopember 1965;
- g. Termohon VII, lahir tanggal 07 Juni 1967;
7. Bahwa pada waktu ibunda Pemohon Termohon I hamil/ mengandung hampir dua bulan anak ke 5, ayahanda Pemohon Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Isteri Kedua pada tanggal 26 Maret 1962;
8. Bahwa dari pernikahan ayahanda Pemohon dengan Isteri Kedua telah dikaruniai anak sebanyak 8 orang anak yang bernama:
 - a. Termohon VIII, lahir 09 Desember 1962;
 - b. Anak Kedua (meninggal pada tahun 2012);
 - c. Termohon IX, lahir 27 Agustus 1967;
 - d. Termohon X, lahir 27 Desember 1969;
 - e. Termohon XI, lahir 24 Nopember 1971;
 - f. Termohon XII, lahir 08 Januari 1973;
 - g. Termohon XIII, lahir 21 Juli 1975;
 - h. Termohon XIV, lahir 01 Maret 1979;
9. Bahwa Isteri Kedua isteri kedua ayahanda Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016;
10. Bahwa ibunda Pemohon Termohon I dan Pemohon sejak menikah hingga meninggalnya Pemohon pada tanggal 5 Agustus 1984 tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;
11. Bahwa ibunda Pemohon Termohon I beserta anak-anaknya yang tinggal di Jakarta telah berusaha meminta Akta Nikah atau Duplikatnya di KUA Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat, akan tetapi ditolak dengan Surat Nomor ----- tanggal 17 Januari 2011 dengan alasan karena ternyata perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat;
12. Bahwa Pemohon membutuhkan Pengesahan/Penetapan Itsbath Nikah ibunda Pemohon Termohon I dengan Pemohon tersebut sebagai alas/dasar hukum untuk keperluan kepastian hukum dan penetapan ahli waris.

Halaman 6 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ibunda Pemohon (Termohon I dengan Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 1953 dengan maskawin seperangkat tempat tidur komplit dibayar tunai di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota, Jakarta Pusat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Dan apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara tersebut berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 edisi revisi karena permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak bersifat kontesius dengan mendudukan ahli waris lain sebagai Termohon maka selanjutnya dalam perkara ini pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan ahli waris lainnya disebut Termohon;

Bahwa sebagaimana ketentuan Buku II halaman 145 permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 permohonan Pemohon dan telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari ke depan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap baik didampingi/diwakili kuasa atau kuasa hukumnya kecuali Termohon XIII atas nama ----- tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 7 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor Reg. ----- tanggal 15 Juni 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi surat keterangan telah bersumpah yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa, kuasa hukum Termohon I, III, IV, V, VI dan VII (selanjutnya disebut Termohon I, III s/d VII) telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor Reg. ----- tanggal 13 Juli 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon I, III s/d VII diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon I, III s/d VII;

Bahwa, kuasa hukum Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII, dan XVIII (selanjutnya disebut Termohon II, VIII, IX s/d XII, XIV, XVII dan XVIII) telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2020 dan 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor Reg. ----- tanggal 13 Juli 2020 dan Nomor Reg. ----- tanggal 24 Agustus 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon II, VIII, IX s/d XII, XIV, XVII dan XVIII) diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon II, VIII, IX s/d XII, XIV, XVII dan XVIII);

Bahwa, Termohon XVI pada persidangan telah menunjuk langsung ibunya yang sekaligus Termohon XV untuk mendampingi/mewakili kepentingan

Halaman 8 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon XVI di persidangan dan telah dicatat pada berita acara sidang perkara nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada *e-court* tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut :

Jawaban dari Termohon I, III s/d VII;

- Bahwa Para Termohon/Termohon I, III, IV, V, VI dan VII membenarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Pemohon dalam Surat Permohonan/Gugatan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah tertanggal, 15 Juni 2020 tersebut ;
- Bahwa Termohon I sebagai Termohon I/Termohon I dalam perkara *a quo* pernah merawat saudari Termohon VIII anak pertama dari perkawinan Ade Herlena binti Alex Sujani sewaktu kecil selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya di kediaman Termohon I/Termohon I di Jakarta, dan tidak ada pertentangan diantara Termohon I/Termohon I dengan Isteri Kedua dan Pemohon pada waktu itu;
- Bahwa Termohon I selaku Termohon I/Termohon I pada waktu menikah dengan Pemohon sebenarnya dihadapan pegawai Pencatat Nikah, namun sewaktu Termohon I/Termohon I bersama anak Termohon VII meminta ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen DKI Jakarta arsip pada tahun tersebut sudah tidak ada lagi, dan oleh pegawai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen tersebut disarankan agar mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah ke pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai wilayah tempat tinggal Termohon I/Termohon I saja, dan saran tersebut telah Termohon I/Termohon I ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara nomor : -----dan telah ditetapkan hingga dibuatkan Salinan Buku Nikahnya oleh Kantor Urusan

Halaman 9 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Senen DKI Jakarta, namun akhirnya Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah Termohon I/Termohon I tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register perkara No. ----- dikarenakan tidak menarik seluruh ahli waris dari Pemohon, sewaktu Termohon I/Termohon I, III, IV, V, VI dan VII serta Pemohon/Pemohon mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara No. ----- yang telah diputus pada tanggal, 2 Oktober 2017 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin register perkara No.----- tersebut;

- Bahwa sejak Termohon I/Termohon I (Termohon I) menikah dengan Pemohon pada 19 November 1953 dikarunia anak sebanyak 7 (tujuh) orang, jadi sewaktu Pemohon menikah lagi dengan Isteri Kedua pada 26 Maret 1962, Termohon I/Termohon I masih melahirkan 3 (tiga) orang anak nomor 5, 6, dan 7 dari pernikahan/perkawinan Termohon I (Termohon I/Termohon I) dengan Pemohon, masih melahirkan 3 orang anak lagi yaitu, saudara Termohon V, Termohon VI, dan Termohon VII;
- Bahwa Termohon I selaku Termohon I/Termohon I sejak menikah hingga Pemohon meninggal dunia pada tanggal, 5 Agustus 1984 karena sakit di Banjarmasin tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon I/Termohon I, III, IV, V, VI dan VII sangat sependapat permohonan/gugatan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon/Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon I, III, IV, V, VI dan VII memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan seluruh permohonan/gugatan dari Pemohon/Pemohon ini.

Jawaban dari Termohon II, VIII, IX s/d XII, XIV, XVII dan XVIII;

- Bahwa permohonan Isbat yang serupa dan yang sama telah diajukan sebanyak (3) tiga kali adapun permohonan dengan No perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/P A Bjb yang sedang diperiksa ini adalah permohonan

Halaman 10 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



yang ke 4 (empat) kali. Pengajuan permohonan yang berulang ulang tersebut, semata mata disebabkan kekeliruan pemohon. Pengajuan permohonan yang keliru tersebut secara praktis telah menimbulkan kerugian kerugian materil dan moril bagi termohon.

-Permohonan pertama telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan no No ----- dan benar seperti yang dinyatakan Pemohon bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No ----- tersebut telah digunakan pemohon beserta ibu pemohon beserta saudara pemohon dari ibunya sebagai dasar/bukti mengajukan gugatan perkara warisan di Pengadilan Agama Banjarbaru dan telah diputus dengan Nomor Putusan No. -----, Selanjutnya perkara tersebut pada tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan Nomor Putusan No. -----, dan selanjutnya telah diputus oleh Mahkamah Agung R I dengan Nomor Putusan No. -----, (salinan putusan pengadilan tersebut diajukan sebagai bukti dalam perkara ini).

-Pemohonan kedua untuk pemikahan yang sama, diajukan pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun pemohon adalah Pemohon termasuk Pemohon dengan No -----, karena permohonan yang serupa dan sama, sudah pernah diajukan dan diputus Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Majelis Hakim mendorong pemohon, agar secara damai mencabut permohonan tersebut. Kemudian pemohon mencabut permohonannya dan selanjutnya, Majelis hakim memutuskan permohonan No ----- tsb.

-Permohonan yang ketiga untuk hal yang sama diajukan lagi ke Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor perkara -----, Pada jawab jinawab, termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan dengan nomor perkara tersebut mengandung kekurangan subyek dengan menyebut dua subyek yang tidak dimasukkan. Dalam Repliknya, pemohon

*Halaman 11 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa subyek yang tidak dimasukkan dalam permohonan sebagai subyek yang tidak berpengaruh terhadap permohonan. Majelis Hakim memeriksa perkara kemudian membaca dan mengetahui adanya kekurangan subyek permohonan, kemudian menawarkan dalam sidang yang seharusnya adalah pemeriksaan bukti. Tawaran dari majelis Hakim adalah apakah perkara dicabut atau diteruskan. Sementara karena keadaan Covid 19, kuasa hukum termohon, mohon ijin untuk menunda sidang pemeriksaan bukti tersebut. Kenyataannya Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan menawarkan kepada Pemohon opsi mencabut atau meneruskan pemeriksaan sidang. Pemohon kemudian menyatakan mencabut permohonan dengan nomor perkara tersebut. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada termohon dalam hal ini kuasa hukum termohon, untuk memberi tanggapan terhadap pencabutan permohonan oleh pemohon tersebut. Dengan pertimbangan yang sudah kami tuliskan dan kirimkan melalui email, kami menyatakan : demi singkatnya pemeriksaan, maka kami setuju pencabutan tersebut.

-Bahwa pencabutan permohonan setelah melalui proses pemeriksaan jawab-jawab meskipun telah disetujui termohon, maka permohonan yang sama, tidak bisa lagi diajukan. M. Yahaya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Garfika thn 2017 hal 91.92.93.94.95.96 menyatakan bahwa gugatan yang dicabut mesti pencabutan tersebut disetujui oleh tergugat, tidak dapat diajukan kembali. Pendapat yang sama, dikemukakan Drs H.M. Anshasy MK,S.H.,M.H. sebagaimana dikemukakan dalam bukunya : Hukum Acara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariaah, terbitan CV, Mandar Maju tahun 2017, halaman 85. 86. Dikatakan bahwa apabila pencabutan gugatan disetujui Termohon maka Pemohon tidak boleh lagi mengajukan perkara baru, karena pencabutan gugatan atas persetujuan Termohon dipersidangan mengakhiri sengketa dan analog dengan putusan perdamaian. Dengan dasar itu kami menyatakan bahwa permohonan pemohon atas

Halaman 12 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sama yaitu Isbat Nikah Termohon I dengan Pemohon, tidak dapat diajukan lagi. Karena itu, mohon agar Majelis Hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara permohonan ini.

-Bahwa pengajuan permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai anak dari Pemohon dan ----- pada hal Rochdijdah masih hidup tetapi ditempatkan sebagai termohon bersama sama dengan orang yang diakui sebagai anak anaknya. Pengajuan permohonan dengan komposisi pemohon dan termohon seperti itu, hanyalah siasat pemohon agar subyek pemohon berbeda dengan komposisi pemohon pada permohonan serupa yang pernah diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. Jadi bukan untuk kepentingan Rocddijah binti Wali Nikah yang menurut pengakuannya, adalah ibu pemohon tetapi untuk kepentingan pemohon dalam hal ini Setiaji. Hal ini berbeda dengan maksud pemohon mengajukan permohonan sebagai yang ditulisnya pada halaman 5 angka 12 permohonan;

-Bahwa pada halaman 4 angka 6 permohonan, pemohon menyebut : selama pernikahan ibunda pemohon Termohon I dan Pemohon bin Wongso Aji Saputra dikaruniai 7 orang anak dengan nama anak yg disebut. Pernyataan ini, sangat tidak benar dan mutlak keliru. Adapun alasan menyetakan salah atau keliru adalah bahwa pada 26 maret 1962 Pemohon menikah secara sah dengan Isteri Kedua (sebagaimana juga telah diakui pemohon) Adapun status Pemohon bin Wongso Adjisaputra ketika menikahi Isteri Kedua adalah sebagai **duda cerai** sesuai Surat Nikah Pemohon dengan Isteri Kedua yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan Kota Djakarta Raja, No ----- tertanggal 19 Syawal 1381 H atau 26 maret 1962 Masehi. Dengan demikian sangat jelas bahwa Termohon V yang disebut lahir 24 November 1962, Nono Ismu Prajitno yang disebut lahir pada 8 November 1965 dan Jantung Prakoso yang disebut lahir 07 juni 1967 bukanlah anak dari Pemohon.

-Bahwa dengan memasukkan tiga orang subyek yang status hukum bukan sebagai anak dari Pemohon dengan demikian tidak

Halaman 13 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan sebagai ahli waris dari ----- maka permohonan isbat tersebut mengandung cacat hukum. Dengan dasar itu, permohonan tersebut, sangat tepat dan sangat layak untuk ditolak atau tidak diterima.

-Bahwa dengan memasukkan subyek yang tidak memiliki status sebagai anak Pemohon dalam permohonan Isbat, itu merupakan usaha dan upaya penyeludupan hukum. Pemohon secara halus tetapi nyata berharap bahwa Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonannya, akan sekaligus dimaknai sebagai pengesahan anak yang nyata nyata sebenarnya bukan anak Pemohon.

- Selain itu, pemohon ingin meloloskan agenda tersembunyi yang sangat merugikan termohon dalam hal ini keturunan sah dari pemikahan sah Samud Dardji Ajisaputra dengan Isteri Kedua. Agenda tersembunyi tersebut ialah bahwa Pemohon menjalani poligami. Sehingga tiga orang subyek yaitu ----- menurut pemohon adalah lahir dari pemikahan Pemohon dengan Termohon I. Hal tersebut secara mutlak, tidak benar.

- Bahwa yang benar adalah pernikahan Pemohon dengan Isteri Kedua pada tanggal 26 bulan Maret tahun 1962 berlangsung secara sah, dibuktikan dengan akta yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan Kota Djakarta Raja, No 303811 tertanggal 19 Syawal 1381 H atau 26 maret 1962 Masehi. pada waktu pernikahan tersebut, status Pemohon adalah sebagai duda Cerai. Itu tertulis secara jelas dalam akta otentik tersebut.

- Bahwa sejak tanggal 26 bulan Maret tahun 1962 hanya Isteri Kedua lah isteri Pemohon. Hal ini sesuai dengan keberadaan Pemohon sebagai anggota Angkatan Laut. Dengan dasar itu, markas besar TNI menerbitkan surat No Surat Keterangan Markas Besar Tentara Nasional Aangkatan Laut, Direktorat Personil No ----- tertanggal 18-9- 1985 yang menyatakan bahwa Isteri Kedua adalah satu satunya janda Pemohon.

*Halaman 14 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup Pemohon dan dalam iktan pemihakan dengan Isteri Kedua yaitu sejak tahun 1962 sampai dengan 1984, tidak ada permohonan isbat atau sejenisnya padahal pemohon dalam hal ini Pemohonatau yang lainnya yang sudah dewasa, dapat melakukan perbuatan hukum tersebut. Demikian juga ketika Isteri Kedua, sejak 1984 - 2016 hidup sendiri pasca ditinggal mati oleh suaminya yaitu Pemohon, tidak ada permohonan isbat atau sejenisnya. Padahal pemohon dalam hal ini Pemohonatau yang lainnya sudah dewasa dan dapat melakukan tindakan hukum. Ini berarti, pemohon hanya mengincar harta Pemohon bersama Isteri Keduadengan memaksakan agar keberadaan Termohon I sebagai isteri sah Pemohon bin Wongso Ajio Saputra melalui permohonan Isbat. Perbuatan ini dilatar belakangi itikad tidak baik dan tidak menghormati upaya Isteri Kedua yang pernah merawat -----;

- Bahwa pemohon mengatakan pada halaman 5 angka 12 : pemohon membutuhkan Pengesahan/Penetapan Isbat Nikah ibunda Pemohon Termohon I dengan Pemohon sebagai alas /dasar hukum untuk keperluan kepastian hukum dan penetapan waris. Maksud yang dinyatakan pemohon tidak sesuai atau diluar dari yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian pada pasal 7 ayat (3) diatur sebagai berikut : Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat b. Perkawinan
- a. Adanya perkawainan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 /1974
- b. Perkawinan yang dilakukan ole mereka yang tidak

Halaman 15 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974.

Dengan membaca kutipan dari Kompilasi Hukum Islam tersebut, sangat jelas bahwa alasan pemohon tidak didasarkan pada kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum.

- Bahwa selain jawaban diatas, secara khusus, berikut ini ditambahkan jawaban Setyaman, termohon 2 (dua) yaitu :

a. Setyaman sebagai anak sah dari pemikahan Termohon I dengan Wali Nikah yang dalam permohonan ini tertulis dalam urut termohon No 2 sangat berkeberatan dengan permohonan sdr Pemohon bin Pemohon tersebut. Karena nyata-nyata bukan kepentingan ibu Termohon I tetapi untuk kepentingan pemohon sendiri.

b. Sebagai anak kandung Termohon, termohon ----- mengetahui persis, bahwa yang dikehendaki oleh Ibu Termohon I adalah kerukunan dan perdamaian bukan rebut harta warisan.

c. Bahwa Termohon I, sudah diceraikan oleh Pemohon sebelum menikah dengan Istri Kedua. Itu sudah diketahui dan sudah sangat jelas. Dan sejak Pemohon menikahi Istri Kedua, mereka bertempat tinggal di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sedangkan Termohon I bertempat tinggal di Jakarta dan tidak pernah bertempat tinggal di banjarbaru. Ini semua sudah jelas termasuk bagi sdr Setiaji. Mengapa setelah ibu Istri Kedua meninggal, kemudian sdr pemohon dalam hal ini Pemohonsengaja melupakan atau mengabaikan hal tersebut.

Berdasarkan yang diuraikan tersebut, mohon kepada majelis hakim kiranya berkenan :

1. Menerima jawaban termohon 2. 8.9.10.11.12.14.18.untuk seluruhnya
2. Dengan dasar konsekwensi pencabutan permohonan, menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan
3. Atau berdasarkan adanya subyek termohon yang tidak memiliki kedudukan hukum dikaitkan dengan permohonan pemohon, menyatakan tidak menerima permohonan;

*Halaman 16 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



4. Atau menolak seluruh permohonan pemohon.

Bahwa atas jawaban para Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada e-court tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut :

I. Replik atas jawaban dari Para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII :

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan yang diuraikan dalam bagian posita maupun dalam bagian petitumnya yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, dan menolak segala dalil-dalil keberatan yang tidak berdasarkan hukum yang diajukan/disampaikan oleh Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII tersebut ;

2. Bahwa permohonan Pengesahan Nikah/itsbath nikah benar pernah diajukan oleh ibunda Pemohon Termohon I di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara No.-----dan telah diputus dengan amarnya putusannya mengabulkan permohonan Pemohon (Termohon I) seluruhnya, dan benar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur register perkara No.-----dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan amar putusannya menyatakan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah yang diajukan oleh Termohon I yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara No.-----tersebut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No.-----dan hingga sampai pada putusan Mahkamah Agung RI dengan register perkara No.682.K/Ag/2018, dan oleh karena putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat negatif karena Pemohonan yang diajukan Pemohon (Termohon I) Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ovankelijkl Verklaard) maka Ibunda Pemohon yaitu (Termohon I) mengajukan kembali permohonan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara No.-----, dan oleh karena ketidak pahaman ibunda

*Halaman 17 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



Termohon I maka permohonan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah perkara tersebut dicabutnya ;

3. Bahwa benar Pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah dengan register perkara No.159/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan permohonan perkara telah dinyatakan pencabutannya oleh Pemohon dikarenakan adanya kekurangan pihak, yaitu tidak ditariknya beberapa orang ahli waris dari Ahli Waris sebagai pihak dalam perkara tersebut ;

4. Bahwa benar Pemohon sekarang mengajukan kembali permohonan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah atas perkawinan/pernikahan ibunda Termohon I dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci dalam surat permohonan dalam perkara a quo, permohonan ini Pemohon ajukan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana tidak adanya larangan permohonan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah diajukan beberapa kali, artinya tidak ada dikenal istilah nebis in idem dalam Permohonan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah tersebut, dan permohonan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah dapat diajukan oleh suami dan isteri atau salah satunya dan/atau dapat juga diajukan oleh ahli warisnya tanpa adanya batasan limit waktunya, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sudah tepat dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku termasuk sebagaimana yang diatur oleh aturan hukum yang berlaku dan sesuai pula dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan sepatutnyalah dapat diteruskan hingga putusan akhir, dan jawaban ini sekaligus menanggapi dalil keberatan angka 5, 6, 13 dan 14 dari jawaban para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII tersebut ;

5. Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonannya karena sudah tepat dan benar baik mengenai subyek hukum maupun obyek hukumnya, dan tidak ada suatu penyelundupan subyek hukumnya sebagaimana yang diuraikan oleh Para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII melalui kuasanya tersebut ;

*Halaman 18 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



6. Para Pemohon menolak dengan tegas dalil Para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII angka 15 A mengenai penempatan urusan subyek hukum sebagai pihak dalam perkara a quo, karena dalam penyusunan urutan penempatan subyek hukum sebagai pihak dalam suatu permohonan maupun gugatan hukum tidak ada yang mengaturnya, sehingga dalil keberatan angka 15 A dari Termohon II tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan haruslah ditolak juga ;

7. Bahwa, kalau dicermati seluruh dalil-dalil jawaban dari Para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII yang disampaikan melalui kuasanya tersebut tidak ada sedikitpun bantahan bahwa telah terjadinya pernikahan antara Termohon I dan Pemohon dengan kata lain bahwa Para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII dengan sadar mengakui atau membenarkan pernikahan Termohon I dengan Pemohon yang berlangsung tertanggal 19 Nopember 1953 sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan a quo, dan pengakuan tersebut adalah sebagai bukti yang kuat dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat secara hukum dan maka sudah sepatutnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya ;

8. Bahwa dengan tidak adanya tanggapan atau jawaban dari Termohon XIII, Termohon XV, Termohon XVI dan Termohon XVII maka secara otomatis Termohon XIII, Termohon XV, Termohon XVI dan Termohon XVII tersebut juga dianggap secara hukum telah mengakui atau membenarkan seluruh isi dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam bagian posita maupun petitumnya dalam permohonan perkara a quo, dan juga menjadi bukti yang kuat, sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat secara hukum ;

9. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII yang menyatakan Roccidjah binti Wali Nikah dengan Pemohon telah bercerai sewaktu

Halaman 19 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah dengan Ade Herlena binti Alex Sujami, karena hingga meninggalnya Pemohon masih dalam ikatan pernikahan (dengan kata lain Termohon I dengan Pemohon yang ada hanya CERAH MATI) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, dan menolak dalil-dalil keberatan dari Para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon II, VIII-XII, XIV, dan XVIII mengajukan duplik tertulis yang telah dikirim secara elektronik pada sistem informasi pengadilan melalui *ecourt* pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut :

1. Para termohon 2.8.9.10.11.12.14.18. tetap bersikukuh pada pernyataan dalil dalil yang telah disampaikan diajukan pada jawaban tanggal 10 Agustus 2020.
2. Para termohon 2.8.10.11.12.14.18. menolak pernyataan/dalil yang diajukan pemohon pada repliknya kecuali yang secara tegas diakui para termohon.
3. Bahwa bila pernyataan/dalil pemohon belum dibantah para Termohon secara nyata atau tersimpul, maka keadaan tersebut, tidak dapat disimpulkan bahwa para termohon setuju atau sependapat dengan pemohon, Pernyataan/dalil pemohon tersebut akan dibantah dalam kesempatan yang lain.
4. Bahwa pernyataan/dalil para termohon 2.8.9.10.11.12.14.18. yang terurai pada jawaban no 1.2.3 telah diakui oleh pemohon. Karena itu, para termohon tidak perlu lagi memberi tanggapan terhadap hal tersebut.
5. Pernyataan/dalil pemohon pada No. 8. adalah penyimpulan yang gegabah. Sudah diketahui bahwa termohon no XIII dan XVII adalah termohon yang belum hadir dalam persidangan pada tanggal 3 Agustus 2020. Adapun kebijakan Majelis Hakim akan adalah memanggil lagi pihak tersebut untuk hadir pada sidang yang akan berlangsung tanggal 24 Agustus 2020. Bahwa pihak tersebut

Halaman 20 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memberi jawaban atau duplik tidak dapat disimpulkan seperti yang dilakukan pemohon. Juga perlu disampaikan bahwa pemeriksaan permohonan ini dilaksanakan e.litigation. E.court yang memerlukan persetujuan para pihak. Pihak XIII dan XVII belum memberi persetujuan atas hal tersebut karena belum hadir. Berdasarkan hal tersebut, pemohon membuat simpulan dengan kemauan sendiri dan tidak menghormati kebijakan Majelis Hakim.

6. Pemyataan pemohon pada repliknya No 5. tidak membantah pemyataan/ dalil para termohon 2.8.9.10.11.12.14. 18. yang terurai pada jawaban para termohon antara lain yang terurai pada No 7. No 8.No 9. No 10. Pemyataan pemohon pada Replik No 5 tersebut hanya sekedar kata dan kalimat yang tidak menyajikan bantahan. Para termohon dengan tegas menyatakan bahwa pemohon mempraktekkan penyeludupan hukum, sebagai yang terurai pada jawaban termohon No 7.8.9.10.

7. Pernyataan pemohon pada Replik No I (rumawi) yang menyatakan bahwa jawaban termohon No I.III.IV.V.VI.VII. sependapat dengan pemohon adalah pemyataan yang membuktikan bahwa permohonan Isbat yang diajukan ke 4 (empat) kali ini, memang dan temyata sengaja dirancang dengan menempatkan Termohon I sebagai termohon I sedangkan sebagian anak - anak nya ditempatkan sebagai termohon. Rancangan permohonan seperti ini, temyata dimaksudkan pemohon untuk memperoleh keuntungan dari proses beracara yang menurut pemohon akan mendapat pengakuan dari termohon tersebut. Kemudian pengakuan tersebut digunakannya sebagai bukti. Cara bercara seperti ini menurut kami tidak elegan dan mengabaikan kebenaran. Pengakuan yang sudah dirancang, tidak dapat digunakan sebagai bukti.

8. Bahwa pemohon tidak membantah pelibatan pihak (subyek) yang tidak ada hubungannya dengan permohonan yaitu melibatkan 3 (tiga) pihak (subyek) yang menurut pemohon 3 (tiga) pihak (subyek) tersebut lahir pada bulan dan tahun dimana Samud Dardji

Halaman 21 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Wongso Aji Saputurna menikahi Isteri Kedua yang ketika menikah tersebut, Pemohon berstatus duda cerai.

9. Pernyataan pemohon pada Replik No 4 tidak memuat bantahan terhadap dalil para termohon 2.8.9.10.11.12.14.18. yang terurai pada Jawaban No 5. Melainkan pernyataan pemohon pada Replik No 4 tersebut hanyalah kata kata dan kalimat yang tidak berisi bantahan. Para termohon 2.8.9.10.11.12.14.18. tetap bersikukuh pada jawaban No 5 tersebut. Berdasarkan uraian termohon pada jawaban termohon tersebut maka Permohonan Isbat yang ke 4 (empat) ini tidak bisa lagi diajukan. Karena itu, pemeriksaannya sudah harus dihentikan oleh majelis Hakim.

10. Jawaban termohon Khususnya termohon II memuat pernyataan dan dalil antara lain menyatakan bahwa pengajuan permohonan Isbat ini adalah untuk kepentingan pemohon bukan kepentingan Termohon I. Pernyataan/dalil termohon ini, tidak dibantah oleh pemohon. Pernyataannya hanya sekedar rangkaian kata dan kalimat tanpa berisi bantahan.

11. Kesimpulan pemohon pada repliknya nomor 7 adalah kesimpulan yang tanpa dasar. Pemohon secara sengaja memelintir jawaban para termohon 2.8.9.10.11.12.14.

12. Para termohon 2.8.9.10.11.12.14. 18. menolak tegas kesimpulan tersebut. termohon menyatakan dengan tegas bahwa Saumi bestatus duda cerai ketika menikahi Isteri Kedua. Dan Pemohon tidak pernah mempraktekkan polygami Satu satunya isteri Saumi sejak tanggal 26 Maret 1962 adalah Isteri Kedua. Dan ketika Pemohon meninggal, satu - satunya jandanya adalah Isteri Kedua Wali Nikah cerai mati dengan Pemohon adalah pernyataan tanpa dasar dan tidak benar. Yang benar adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh termohon pada jawaban antara lain pada No 11.12.13.

Dengan uraian diatas, mohon Majelis Hakim berkenan :

1. Menerima jawaban termohon 2. 8.9.10. 12.14.18. untuk seluruhnya

Halaman 22 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. Menolak replik pemohon
3. Menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan atau
Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
4. Atau menyatakan menolak permohonan pemohon untuk
seluruhnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020, Termohon XVII memberikan kuasa kepada Johny Nelson Simanjutak, S.H., M.H dan Joel Andar Simanjuntak, S.H untuk kemudian menyatakan bahwa jawaban Termohon XVII sama sebagaimana Jawaban **Termohon II, VIII, IX s/d XII, XIV, dan XVIII**, sehingga terhadap jawaban dan duplik yang telah masuk pada sistem informasi pengadilan melalui e-court oleh **Termohon II, VIII, IX s/d XII, XIV, dan XVIII** juga dianggap jawaban dan duplik **Termohon XVII** yang keterangannya sebagaimana termuat pada berita acara sidang tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa, Termohon XIII, XV dan XVI sampai batas waktu proses jawab-jinawab secara elektronik tidak mengunggah jawaban maupun dupliknya ke dalam sistem informasi tersebut, sehingga dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat permohonan Pemohon;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., pada hari sidang tanggal 24 Agustus 2020 guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor ----- atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Lurah Palmerah Kota Jakarta Raya tanggal 13 Juli 1954, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 22 Januari 2019, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372020111100016 atas nama Kepala Keluarga Pemohon(Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 23 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama -----
No.----- yang dikeluarkan A.n Lurah Syamsudin Noor Kasi
Pemerintahan tanggal 28 April 2020, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf ;
5. Fotokopi Putusan Nomor ----- tentang Itsbat Nikah/ Pengesahan
Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur
tanggal 4 Oktober 2016 lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan
Termohon I Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Senen Jakarta Pusat, DKI Jakarta tanggal 17 Februari 2017, lalu
diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi foto Pernikahan/Perkawinan Termohon I (Termohon I) dengan
Pemohon, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi foto Keluarga ----- (Termohon I) bersama suami
Pemohon dan anak-anak kandungnya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Turunan Salinan Putusan Perkara Gugatan Waris Nomor
----- tanggal 2 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Pengadilan
Agama Banjarbaru, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf ;
10. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Gugatan Waris Nomor
----- tanggal 16 Mei dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin, alat bukti ini diberi tanda dengan P.10 ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I
(Termohon I) dari Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, lalu
diberi tanda P.11 dan diparaf ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No.----- atas nama Kepala
Keluarga Termohon I (Termohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 13 April
2016, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 131/1958 atas nama
Termohon III (Termohon III) yang dikeluarkan oleh Lurah Palmerah tanggal
6 september 1958, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

Halaman 24 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III (Termohon III) dari Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Mei 2012, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No.-----atas nama Kepala Keluarga ----- suami dari ----- (Termohon III) dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 8 Mei 2017, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor ----- tahun 1959 tanpa nama yang dikeluarkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Budi Kemuliaan tanggal 15 Oktober 1954, lalu diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV (Termohon IV) dari Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, alat bukti ini diberi tanda dengan **P.17** ;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No.----- atas nama Kepala Keluarga Oti ----- (Termohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 16 Mei 2019, lalu diberi tanda P.18 dan diparaf ;
19. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor ----- atas nama ----- (Termohon V) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palmerah Kota Djakarta Raya tanggal 20 Januari 1962 lalu diberi tanda P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon V (Termohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Januari 2012, lalu diberi tanda P.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Kartu Keluarga No.----- atas nama Kepala Keluarga Termohon V (Termohon V) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2010, lalu diberi tanda P.21 dan diparaf ;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- (Termohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur,

*Halaman 25 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Januari 2016, lalu diberi tanda **P.22 dan diparaf ;**

23. Fotokopi Kartu Keluarga No.----- atas nama Kepala Keluarga ----- (Termohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 16 Mei 2019 lalu diberi tanda P.23 dan diparaf ;

24. Fotokopi tulisan tangan atas lahirnya seorang bayi bernama ----- yang dilahirkan pada tanggal 7 Juni 1967, lalu diberi tanda P.24 dan diparaf;

25. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal ----- lalu diberi tanda P.25 dan diparaf;

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jantung Prakoso (Termohon VII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Februari 2012, lalu diberi tanda P.26 dan diparaf;

27. Fotokopi Kartu Keluarga No.----- atas nama Kepala Keluarga ----- (Termohon VII), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 6 September 2017, lalu diberi tanda P.27 dan diparaf ;

28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2011, lalu diberi tanda P.28 dan diparaf;

29. Fotokopi Surat Keputusan/Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor: ----- tanggal 26 Oktober 1985 yang diajukan/dimohonkan oleh Isteri Kedua, lalu diberi tanda P.29 dan diparaf;

30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ----- atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Desa Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin lalu diberi tanda P.30 dan diparaf;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.30 telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali P.5, P.12,

*Halaman 26 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.28–P.30 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya. Semua bukti surat tersebut diakui oleh Termohon I,III s/d VII dan dibantah oleh termohon II,VIII s/d XII,XVI, XVII dan XVIII. Sedangkan bukti P.7 dan P.8 merupakan hasil *print out* dari foto, telah dinazegelen dengan materai cukup dan ditunjukkan foto aslinya. Semua bukti surat tersebut diakui oleh Termohon I,III s/d VII dan dibantah oleh Termohon II,VIII s/d XII,XVI, XVII dan XVIII. Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal -----, Kota Banjarmasin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1945, Kumpul sebagai tentara di Surabaya;
- Bahwa awal kenal, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah menikah atau belum;
- Bahwa sekarang ini Pemohon sudah meninggal dunia di Banjarmasin tepatnya di Rumah Sakit Suaka Insan sekitar tahun 1980an, pada saat itu saksi yang menunggu saat Pemohon dirawat di RS Suka Insan Banjarmasin hingga meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Pemohon bertemu lagi di Mess Sawah Besar Jakarta setelah beberapa tahun kemudian sejak pertemuan pertama;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Termohon I, namun tidak mengetahui apakah menikah secara resmi atau tidak. Dan dikatakan Pemohon telah punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan melihat Termohon I;
- Bahwa kemudian Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan Jakarta yang bernama Isteri Kedua, Pemohon bercerita kepada saksi bila Isteri Kedua tidak di nikahi maka Isteri Kedua akan bunuh diri dan Isteri Kedua tidak mau

Halaman 27 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Pemohon masih ada istri (Termohon I), sehingga Pemohon berpesan kepada saksi kalau ada Istri Kedua bertanya kepada saksi perihal pernikahan Pemohon dengan istri sebelumnya, bilang kalau Termohon I telah dicerai;

- Bahwa kemudian ----- pernah datang ke Mess dan bertemu saksi menanyakan perihal perceraian Pemohon, dengan istri sebelumnya kemudian saksi menjawab sesuai pesan Pemohon;

- Bahwa kemudian akhirnya Pemohon dan Istri Kedua menikah namun tidak tahu kapan;

- Bahwa setelah itu saksi tidak bertemu Pemohon dan Istri Kedua lagi karena saksi berangkat tugas ke wilayah Kalimantan Tengah;

- Bahwa beberapa tahun kemudian Saksi kembali ke Banjarmasin tugas dinas, kemudian bertemu lagi dengan Pemohon, katanya dia sebagai Pemborong dan punya Hotel di Landasan Ulin, dan Saksi baru mengetahui bahwa Pemohon dan Istri Kedua mempunyai 8 (delapan) orang anak yang bernama -----, namun yang lainnya saksi lupa;

- Bahwa pada tahun 1980an itu ketika Saksi dan Pemohon bertemu, saksi ditawari keluar dari ABRI/Tentara oleh Pemohon agar ikut bekerja dengannya saja. Kemudian saksi ikut bekerja dengan Pemohon;

- Bahwa pada tahun 1980an tersebut ia sering ke Jakarta mengurus proyek dan juga mau menemui anaknya yang baru lahir dari isteri pertama Termohon I yaitu anak yang ketiga kalau tidak salah;

- Bahwa Istri Kedua tidak pernah menanyakan kepada saksi tentang Termohon I isteri dari Pemohon sebelumnya karena bila Pemohon pergi ke Jakarta selalu bilang kepada Istri Kedua mau ngurus Proyek AURI;

- Setahu saksi sejak awal sampai sekarang Pemohon dengan isteri pertamanya Termohon I tidak pernah bercerai;

- Bahwa kemudian Pemohon setelah dari Jakarta pernah membawa pulang 2 (dua) orang anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya ke Banjarmasin dan kumpul bersama dengan Istri Kedua;

Halaman 28 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon I tidak pernah bercerai, namun yang diyakini dan diketahui oleh Isteri Kedua bahwa Pemohon telah bercerai;
- Bahwa setelah Pemohon meninggal, saksi masih ikut kerja dengan Isteri Kedua mengurus hotel;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Pemohone untuk mengirimkan uang melalui wesel post untuk Termohon I di Jakarta;

2. Saksi II, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Bogor. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon I dan Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan adik saksi pada hari Kamis, 22 Nopember 1953;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Ayah saksi di daerah Kramat Sentiong, Jakarta Pusat;
- Bahwa Termohon I pada saat itu berstatus perawan sedangkan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Termohon I dan Pemohon, namun saksi datang terlambat dan pelaksanaan akad telah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali pada pernikahan Termohon I dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Termohon I dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Termohon I dan Pemohon bernama Saksi ;
- Bahwa Saksi sepengetahuan saksi merupakan penghulu, namun tidak ada hubungan darah atau keluarga dengan Termohon I;
- Bahwa saksi mendengar ijab qabul dalam prosesi akad nikah tersebut;

Halaman 29 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung saksi yang bernama Wali Nikah pada saat Termohon I dan Pemohon menikah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara-saudara kandung Termohon I bernama -----;
- Bahwa keluarga kandung yang hadir pada saat akad nikah Termohon I hanya saksi sendiri, saudara laki-laki yang lain tidak hadir karena ada urusan lain;
- Bahwa jumlah tamu yang hadir pada saat pernikahan Termohon I dan Pemohon sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama, -----;
- Bahwa antara Termohon I dan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menyebabkan mereka dilarang untuk menikah;
- Bahwa Termohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai istri lain;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bekerja di Kalimantan, akan tetapi Termohon I tidak pernah ikut ke Kalimantan karena terlalu jauh jaraknya;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon ke Jakarta kira-kira pada tahun 1970an;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan mereka

3. Saksi III, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Bogor. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai suami dari Termohon I;

Halaman 30 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Termohon I menikah saksi belum menikah dengan kakak Termohon I, tetapi saksi merupakan tetangga Termohon I;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Termohon I adalah sekitar 10 meter atau jarak 3 rumah dan masih dalam satu gang;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 November 1953 di rumah Ayah kandung Termohon I di Jakarta Pusat, namun saksi tidak hadir pada prosesi akad nikah tersebut, melainkan saksi hanya hadir pada acara resepsinya;
- Bahwa acara resepsi dilaksanakan beberapa hari kemudian setelah akad nikah;
- Bahwa Termohon I pada saat itu berstatus perawan sedangkan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Termohon I dan Pemohon menikah, saksi hadir pada saat resepsinya saja;
- Bahwa Ayah kandung Termohon I dan ----- juga hadir pada saat Termohon I dan Pemohon menikah;
- Bahwa yang hadir pada saat Termohon I dan Pemohon menikah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama, -----;
- Bahwa antara Termohon I dan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menyebabkan mereka dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi ada isteri lain selain Termohon I, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon lebih sering tinggal di Kalimantan tempat istrinya yang lain, sehingga jarang pulang ke Jakarta;
- Bahwa Termohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam;

4. Saksi IV, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -----, Kota

Halaman 31 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Setiaji;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari Setiaji;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ketika ke Banjarbaru merupakan teman ayah saksi, dan saksi juga dianggap seperti anak sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa saksi juga sering ikut membantu di Hotel kepunyaan Pemohon di Landasan Ulin;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita jika ia sudah menikah dan telah punya isteri lain lagi yang bernama Isteri Kedua;
- Bahwa Pemohon dengan Isteri Kedua ada mempunyai 8 orang anak yaitu; -----;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon meninggal dunia pada tahun 1984 di Banjarmasin;
- Bahwa Saya tidak tahu isteri Pemohon Apakah datang pada saat itu, yang datang saksi lihat cuma -----;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan kecuali pada keterangan saksi 2 (Normansyah) yang menyatakan ayah kandung Termohon I yang bernama Wali Nikah telah meninggal dunia saat pernikahan, Pemohon dan Termohon I, III s/d VII membantahnya dan membenarkan keterangan saksi 3 (-----) yang menyatakan bahwa ayah kandung Termohon I yang bernama Wali Nikah masih hidup saat pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg Para Termohon I, III, IV, V, VI, VII melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis yang sama sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut diberi tanda **T.I, III - VII – 1 s/d T.I, III - VII – 27** sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 32 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Kuasa Termohon I, III-VII pada persidangan tanggal 31 Agustus 2020 atas pertanyaan majelis hakim, menyatakan tidak mengajukan saksi karena sudah dicukupkan dengan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg, Termohon II, VIII-XII, XIV, XVII dan XVIII mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 19 Syawal 1381 Hijriah atau tanggal 26 Maret 1962 Masehi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Petamburan Kota Djakarta Raya tanggal 26 Maret 1962, lalu diberi tanda **B.P.T.1** dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ----- tanggal 06 Juli 2015 dari Kelurahan Syamsudin Noor, lalu diberi tanda **B.P.T.2** dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ----- tanggal 14 Juli 2016 dari Kelurahan Syamsudin Noor, lalu diberi tanda **B.P.T.3** dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTERI KEDUA Nomor: ----- tanggal 18 September 1985 dari Direktur Administrasi Personil TNI Angkatan Laut, lalu diberi tanda **B.P.T.4** dan diparaf;
5. Fotokopi Turunan Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Perkara Gugatan Waris Nomor ----- tanggal 2 Oktober 2017, lalu diberi tanda **B.P.T.5** dan diparaf;
6. Fotokopi Turunan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Perkara Gugatan Waris Nomor ----- yang putus pada tanggal 16 Mei 2018, lalu diberi tanda **B.P.T.6** dan diparaf;
7. Fotokopi Turunan Salinan Putusan Mahkamah Agung Perkara Gugatan Waris Nomor ----- yang diputus pada tanggal 25 Oktober 2018 M, lalu diberi tanda **B.P.T.7** dan diparaf;
8. Fotokopi Turunan Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Istbat Nikah Nomor -----T yang diputus pada tanggal 29 Juli 2019, lalu diberi tanda **B.P.T.8** dan diparaf;

Halaman 33 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Edisi ke II yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. Hal. 91 sampai dengan 96, lalu diberi tanda **B.P.T.9 dan diparaf;**

10. Fotokopi Buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah yang ditulis oleh Drs. H. M. Anshary MK, SH., MH. Hal. 84 sampai dengan 87, lalu diberi tanda **B.P.T.10 dan diparaf;**

Bahwa bukti **B.P.T.1** sampai dengan **B.P.T.10** telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Semua bukti surat tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon I, II s.d VII, kecuali bukti B.P.T.1, B.P.T.4, B.P.T.9 dan B.P.T.10;

Bahwa, Termohon XV dan Termohon XVI juga memberikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Termohon XV selaku Termohon XV, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 28 Juli 2017, lalu diberi tanda **T.XV-XVI 1 dan diparaf;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- atas nama Termohon XV selaku Termohon XV dan -----, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 28 Juli 2017, lalu diberi tanda **T.XV-XVI 2 dan diparaf;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama ----- nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 28 Juli 2017, lalu diberi tanda **T.XV-XVI 3 dan diparaf;**
4. Fotokopi surat kematian nomor ----- atas nama ----- meninggal pada tanggal 4 Desember 2011, dikeluarkan oleh A.n Lurah Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, lalu diberi tanda **T.XV-XVI 4 dan diparaf;**
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor ----- atas nama ----- meninggal pada tanggal 4 Desember 2011, dikeluarkan oleh A.n Lurah Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, lalu diberi tanda **T.XV-XVI 4 dan diparaf;**

Halaman 34 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti **T.XV-XVI 1** sampai dengan **T.XV-XVI 5** telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Semua bukti surat tersebut diakui oleh Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 7 September 2020 yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada *e-court* pada pokoknya tetap pada permohonan dan telah pula menyampaikan alat bukti P.31, P.32 dan P.33 meskipun agenda persidangan adalah kesimpulan, sehingga terhadap bukti tersebut dinilai sebagai satu kesatuan dengan kesimpulan Pemohon yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Termohon I, III-VII melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 7 September 2020 yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada *e-court* pada pokoknya tetap pada permohonan dan telah pula menyampaikan alat bukti T.I,III-VII-27, 28 dan 29, meskipun agenda persidangan adalah kesimpulan, sehingga terhadap bukti tersebut dinilai sebagai satu kesatuan dengan kesimpulan Pemohon yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 7 September 2020 yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada *e-court* pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya semula masing-masing. Selengkapnya, merujuk ke Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Para Termohon diwakili kuasanya (kecuali Termohon XIII) datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah

Halaman 35 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Pemohon dan Para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berwenang menilai permohonan Pemohon karena merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kedudukan para pihak (*legal standing*)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan istbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan Pengesahan Perkawinan / Penetapan Istbat Nikah ibunda Pemohon yaitu Termohon I Dengan ayah Pemohon yang bernama Dardji Bin Wongso Aji Saputra. Dalam perkara *a quo* Pemohon adalah salah satu anak yang berkepentingan dengan perkawinan

Halaman 36 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan permohonannya dilengkapi dengan alasan untuk keperluan kepastian hukum dan penetapan ahli waris;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan *tidak dapat diterima*.

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* berkaitan dengan itsbat nikah, akan tetapi tujuan penetapan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon adalah demi memperoleh kepastian hukum terkait pernikahan antara orang tua Pemohon yaitu Termohon I dan Pemohon, dan penetapan ahli waris. Kemudian Pemohon telah mendudukkan semua ahli waris sebagai para Termohon sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Termohon I dengan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Termohon I, III-VII mengakuinya dan Termohon II, VIII-XII, XIV, XVII dan XVIII serta Termohon XIII, XV dan XVI tidak pula mengakui atau memberikan bantahan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P1 (Surat Keterangan Lahir) yang menerangkan bahwa Pemohon dilahirkan pada hari Selasa Legi tanggal 6 Juli 1954 di Kelurahan Palmerah dari orang tua bernama Samudardji umur 24 tahun dan Rodidjah umur 21 tahun, P3 (kartu keluarga) menerangkan hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah ayah dan Termohon I adalah ibu Pemohon, bukti tersebut adalah bukti permulaan yang dikuatkan dengan keterangan saksi I, II dan III Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Pemohon dengan Termohon I. Terhadap dalil ini, para Termohon tidak mengajukan bantahan dan bukti bantahannya sehingga berdasarkan bukti P.1, P3 dan keterangan tiga orang

Halaman 37 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon ditemukan persangkaan hakim bahwa Pemohon adalah anak dari Pemohon dan Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan Pemohon mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, III s/d VII dan Termohon II, VIII s/d XII, XIV, XVII dan XVIII dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa/wakil dan atau kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon patut dan dapat mewakili kepentingan masing-masing Pemohon dan Termohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini, kecuali Termohon XIII yang tidak pernah hadir ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa Termohon XV adalah ibu dari Termohon XVI dan ditunjuk oleh Termohon XVI yang berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk bertindak mewakili kepentingannya di persidangan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan" karenanya Termohon XV patut dan dapat mewakili kepentingan Termohon XVI di persidangan;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Termohon I dengan Pemohon yang telah menikah secara Islam, pada tanggal 19 Nopember 1953 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dan yang menjadi

Halaman 38 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah bernama Wali Nikah dengan maskawin berupa seperangkat tempat tidur komplit dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Nurmansyah bin Wali Nikah dan Arif Munawar bin H. Amin;

Menimbang bahwa selama pernikahan ibunda Pemohon Termohon I dan Pemohon telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 7 orang anak dan pada waktu ibunda Pemohon Termohon I hamil mengandung hampir dua bulan anak ke 5, ayahanda Pemohon Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Isteri Kedua pada tanggal 26 Maret 1962;

Menimbang, Bahwa dari pernikahan ayahanda Pemohon dengan Isteri Kedua telah dikaruniai anak sebanyak 8 orang anak. Isteri Kedua isteri kedua ayahanda Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa ibunda Pemohon Termohon I dan Pemohon sejak menikah hingga meninggalnya Pemohon pada tanggal 5 Agustus 1984 tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon I, III, IV, V, VI dan VII menanggapi gugatan Pemohon tersebut dengan menyampaikan jawaban tertulis. Dalam jawaban tersebut secara garis besar, semua diakui secara tegas (*expressis verbis*) dan beberapa penegasan tambahan sebagaimana di duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII menanggapi gugatan Pemohon tersebut dengan menyampaikan jawaban tertulis. Dalam jawaban tersebut secara garis besar Para Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII membantah dalil gugatan atau dapat disebut bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) yaitu posita nomor 6 dan 12 dan membantah formalitas gugatan sebagaimana telah dikemukakan pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Termohon XIII, XV dan XVI tidak mengajukan jawaban baik pengakuan maupun bantahan. Yang dapat dimaknai bahwa Termohon XIII, XV dan XVI menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim (*referte aan het oordel des rechters*)

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya (tahap replik dan duplik), Pemohon dan para Termohon tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing.

Halaman 39 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut (dalam jawab-menjawab), pokok permasalahan utama dalam perkara *a quo* diidentifikasi sebagai berikut:

- Dalam formalitas permohonan isbat nikah:
 1. Apakah perkara *a quo* “*nebis in idem*”?
 2. Apakah pencabutan perkara setelah jawaban menjadikan gugatan *a quo* tidak dapat diajukan kembali?
- Dalam pokok perkara:
 1. Apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon I telah memenuhi rukun perkawinan?
 2. Apakah saat Pemohon meninggal dunia, Termohon I masih terikat perkawinan dan belum pernah diceraikan?
 3. Apakah ada halangan pernikahan / *mawani'an nikah* dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon I?

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he who asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu”

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pembuktian, Pengadilan setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini dan memperhatikan norma pembebanan pembuktian (*burden of proof*), menerapkan alokasi beban pembuktian sebagai berikut:

1. Pemohon dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang menyatakan bahwa syarat dan rukun nikah antara Pemohon dan Termohon I telah terpenuhi, tidak ada halangan nikah antara keduanya dan tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya hingga Pemohon meninggal dunia;
2. Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa saat Pemohon dengan Isteri Kedua (isteri kedua) menikah, telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon I;

Halaman 40 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Alat Bukti Pemohon, Termohon I, III, IV, V, VI, VII dan Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII serta Termohon XV dan XVI;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui dengan tegas oleh Para Termohon harus dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Namun, terhadap dalil-dalil yang dibantah atau diakui secara berklausula atau berkualifikasi oleh Termohon maka baik Pemohon maupun Termohon wajib membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing sebagaimana ditentukan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.30 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Demikian pula Termohon I, III, IV, V, VI dan VII telah menyerahkan bukti tertulis dengan kode T.I,III-VII-1 - T.I,III-VII-27. Adapun Termohon XV dan XVI telah menyerahkan bukti tertulis dengan kode T.XV-XVI 1 – T.XV-XVI 5 Sedangkan Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII untuk meneguhkan bantahannya telah menyerahkan bukti tertulis dengan kode B.P.T.1 – B.P.T.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon (P.1 sampai P.30 kecuali P.5, P.12, P.28, P.29 dan P.30), Termohon I, III, IV, V, VI, VII (T.I,III-VII-1 s/d T.I,III-VII-27 kecuali T.I, III - VII – 2, 9, 25, 26, dan 27) dan Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII (B.P.T.1 – B.P.T.10) serta Termohon XV dan XVI (T.XV-XVI 1 – T.XV-XVI 5) yang berupa fotokopian telah dinazegelen dengan materai cukup sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg). Adapun bukti Pemohon (P.5, P.12, P.28, P.29 dan P.30), alat bukti tertulis Termohon I, III, IV, V, VI dan VII (T.I, III - VII – 2, T.I, III - VII – 9, T.I, III - VII – 25, .I, III - VII – 26, T.I, III - VII – 27) merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut cukup pula dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain. Di samping itu, alat bukti

Halaman 41 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang diajukan para pihak sepanjang relevan dengan materi pokok perkara yang ingin dibuktikan maka dinilai memenuhi syarat materiil bukti surat. Dan oleh sebab itu, bukti-bukti yang dipandang relevan dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Termohon I, III, IV, V, VI, VII berupa P.1 (fotokopi surat keterangan lahir atas nama Setiaji), P.13 sama dengan TI, III-VII-10 (fotokopi surat keterangan lahir atas nama Termohon III/Termohon III), P.16 sama dengan TI, III-VII-13 (fotokopi surat keterangan lahir), P.19 = TI, III-VII-16 (fotokopi surat keterangan lahir atas nama Termohon V/Termohon V, P.25 sama dengan T.I, III-VII-22 (fotokopi surat keterangan lahir atas nama Jantung Prakoso/Termohon VII) adalah fotokopi surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh lurah sedangkan lurah bukan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti kelahiran sehingga bukti ini tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan dikategorikan sebagai akta bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Maka untuk alat bukti ini masih perlu konfirmasi mengenai kebenaran isi dan tandatangannya sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti awal mengenai ada tidaknya hubungan kekerabatan antara orang tua dengan anak dalam hal ini Samudardji dan Termohon I sebagai suami isteri dengan Pemohon, Termohon III, IV, V, VI sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan baik oleh Pemohon (P.1-P.3, P.6, P.9-P.11, P.14-P.15, P.18, P.20-P.23, P.26-P.27), Termohon I, II-VII (T.I, II-VII-3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17-20, 23-24) dan Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII (B.P.T-1 sampai B.P.T-8) serta Termohon XV dan XVI (T.XV-XVI 1, 2, 3, dan 5) semuanya merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Halaman 42 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti Pemohon P.7 dan P.8 sama dengan bukti Termohon I,III-VII yaitu T.I,III-VII-4 dan 5 merupakan *fotokopi* dari asli foto hasil kamera yang termasuk dalam kategori alat elektronik sehingga bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai bukti permulaan (*vide*: Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang relevan dengan materi pokok perkara yang ingin dibuktikan maka bukti *a quo* dipandang relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa bukti Pemohon P.24 sama dengan bukti Termohon .I, III-VII-21, bukti Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII (B.P.T-9 dan B.P.T-10) serta Bukti Termohon XV dan XVI (T.XV-XVI 4) merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) maka harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pasal 301 ayat (1) R.Bg menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan para pihak bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian, tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya. Olehnya itu, para saksi dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikan dapat pula dipertimbangkan.

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Pemohon dan Para Termohon dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut.

a. Dalam formalitas permohonan isbat nikah:

Menimbang bahwa Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII dalam bantahannya merasa dirugikan karena permohonan Isbat yang serupa

Halaman 43 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang sama telah diajukan sebanyak (3) tiga kali adapun permohonan dengan No perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/P A Bjb yang sedang diperiksa ini adalah permohonan yang ke 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku azas “Nebis in Idem” sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993;

Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 144/K/Sip/1971, tanggal 2 Juli 1971 menyatakan “terhadap perkara perdata yang diajukan berbeda dalam waktu yang berbeda sekalipun subjek dan objeknya yang sama, yaitu perkara satu merupakan permohonan – declaratoir – volontaire jurisdictie dan perkara lainnya bersifat gugatan – contentious jurisdictie, dalam hal tersebut tidak ada nebis in idem;

Menimbang bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengandung abstrak hukum bahwa perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan dengan syarat *soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.*

Menimbang, bahwa putusan pengadilan agama Jakarta Timur register perkara No. ----- adalah perkara yang sama dengan permohonan a quo dan telah berkekuatan hukum tetap namun diajukan oleh pihak yang berbeda dan terhadap pihak-pihak yang berbeda sehingga tidak berlaku asas *nebis in idem*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka pengajuan permohonan a quo tidak bertentangan dengan hukum sehingga keberatan Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII tidak beralasan;

Menimbang bahwa Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII dalam jawabannya menyatakan bahwa pencabutan perkara setelah jawaban menjadikan gugatan a quo tidak dapat diajukan kembali. Dalam hal ini Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV dan XVIII mengajukan alat bukti tertulis B.P.T.8 (Copy dari aslinya turunan Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Isbat Nikah Nomor 2198/Pdt;

Halaman 44 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon II, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVII dan XVIII mengajukan bukti berupa fotokopi buku M. Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Garfika thn 2017 hal 91.92.93.94.95.96 merupakan doktrin hukum yang menyatakan bahwa gugatan yang dicabut meski pencabutan tersebut disetujui oleh tergugat, tidak dapat diajukan kembali. Pendapat yang sama, dikemukakan Drs H.M. Anshasy MK,S.H.,M.H. sebagaimana dikemukakan dalam bukunya : Hukum Acara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, terbitan CV, Mandar Maju tahun 2017, halaman 85. 86. Dikatakan bahwa apabila pencabutan gugatan disetujui Termohon maka Pemohon tidak boleh lagi mengajukan perkara baru, karena pencabutan gugatan atas persetujuan Termohon dipersidangan mengakhiri sengketa dan analog dengan putusan perdamaian.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai, yang dimaksud dalam doktrin hukum tersebut adalah jika pencabutan gugatan yang telah disetujui Termohon tersebut diakhiri dengan analog putusan perdamaian sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa penyelesaian sengketa yang (binding) dan bersifat *final*, tidak dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon berdasarkan persetujuan Termohon tidak diakhiri dengan analog perdamaian namun dikarenakan kurangnya pihak maka untuk penegakan asas kepastian hukum majelis hakim menilai perkara ini dapat diperiksa kembali;

b. Dalam pokok perkara:

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari hasil perkawinan Termohon I dengan Pemohon telah dipertimbangkan di muka terkait dengan *legal standing* pemohon;

Menimbang dalil Pemohon bahwa ibunda Pemohon Termohon I telah menikah dengan Pemohon secara Islam, pada tanggal 19 Nopember 1953 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, Pemohon mengajukan P.5, P.6, P.7, P.28 dan 4 orang saksi. Bukti P.5 berupa fotokopi turunan salinan putusan Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 19

Halaman 45 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 tentang Isbat nikah antara almarhum Pemohon bin Wongso Ajisaputro dengan Termohon I, P.6, berupa Kutipan Akta Nikah antara almarhum Pemohon bin Wongso Ajisaputro dengan Termohon I yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senin, Jakarta Pusat dan P.7 berupa foto resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon I;

Menimbang, bahwa Termohon I,III-VII mengakui dalil tersebut dan mengajukan bukti yang sama sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon. Sedangkan Termohon II, VIII-IX,X,XI,XII,XIV,XVII dan XVIII menyatakan bahwa sudah terjadi perceraian antara Pemohon bin Wongso Ajisaputro dan Termohon I. Dan untuk menguatkan bantahannya tersebut, Termohon II, VIII-XII,XIV, XVII dan XVIII mengajukan alat bukti B.P.T.1, berupa Surat Nikah Nomor Seri 303811, tanggal 26 Maret 1962, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan Jakarta, yang merupakan bukti nikah antara almarhum Pemohon bin Wongso Ajisaputro dengan Isteri Kedua dan B.P.T.4 berupa Surat Keterangan Nomor -----, tanggal 18 September 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Administrasi Personil TNI Angkatan Laut, yang memuat keterangan bahwa Isteri Kedua adalah janda sah dari Lettu ALRI Samoet Dardji dengan hak onderstand (hak pensiun);

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai pernikahan telah diakui oleh Termohon I, III - VII, namun karena pembuktian tentang perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah atau penetapan pengesahan perkawinan dari pengadilan, maka pengakuan Termohon I, III - VII terhadap dalil tentang pernikahan dipandang tidak bernilai bukti; Hal ini sesuai dengan maksud yang ditegaskan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan oleh karenanya, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil pernikahan antara Termohon I (ibu kandung Pemohon) dengan Samoed Darji (ayah kandung Pemohon).

Menimbang untuk menguatkan dan membantah masing masing dalil dan bantahannya tersebut, Pemohon dan Termohon juga mengajukan fotokopi salinan putusan Nomor ----- dan fotokopi salinan putusan Nomor -----yang pada intinya menyatakan bahwa bukti P.5 (fotokopi putusan isbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap) dan P.6 (fotokopi

Halaman 46 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah atas dasar Putusan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Timur) yang diajukan Pemohon **mengandung cacat formil** karena proses permohonan itsbat nikah tersebut menyimpangi ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, yakni Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yaitu Pemohon tidak mendudukkan para pihak yang berkepentingan saat itsbat nikah tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa buku II tersebut juga menyebutkan bahwa “orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah” namun dalam putusan isbat nikah Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.JT tersebut tidak pernah ada perlawanan ataupun pembatalan isbat nikah;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah ini ditujukan untuk kepastian hukum dan penetapan ahli waris, majelis hakim menilai meskipun tidak ada perlawanan ataupun pembatalan isbat nikah Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.JT dan dikuatkan pula dengan putusan banding yang menyatakan alat bukti P.5 dan P.6 cacat formal, serta dalam rangka menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis hakim sepakat untuk memeriksa ulang permohonan ini dengan syarat Pemohon harus mendudukkan semua pihak sebagaimana yang dipedomani dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon dikesampingkan dan dianggap tidak bernilai bukti;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa foto pernikahan antara Pemohon dan Termohon I merupakan bukti surat lainnya yang dinilai sebagai bukti permulaan dan bukti P.28 berupa surat keterangan Kantor Urusan Agama yang

Halaman 47 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hilangnya buku register pernikahan Samud Darji dan Termohon I dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon yang mengonfirmasi bahwa benar foto tersebut adalah foto pernikahan Samoed Dardji dan Termohon I maka berdasarkan bukti tersebut ditemukan persangkaan hakim bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri. Namun demikian, mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon I tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari 4 (empat) orang saksi Pemohon, saksi 1 (Subianto bin Surodinolo), Saksi 2 (Nurmansyah bin Wali Nikah), Saksi 3 (Saonah binti Sailin) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri akan tetapi saksi 1 dan saksi 3 tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan bagaimana proses ijab kabulnya karena para saksi tidak ada yang hadir saat Pemohon dan Termohon I menikah, kecuali saksi 2 saja yang hadir namun saksi 2 tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah karena ayah kandung Termohon I menurut keterangan saksi 2 sudah meninggal saat pernikahan tersebut. Sedangkan saksi 3 hanya hadir saat resepsi dan menyatakan bahwa ayah kandung Termohon I masih hidup.

Menimbang, bahwa Pemohon membantah keterangan saksi 2 mengenai ayah kandung Termohon I yang telah meninggal dunia saat pernikahan berlangsung, dan keterangan tersebut juga tidak saling berkesesuaian dengan pernyataan saksi 3 (Saonah) yang menyatakan bahwa ayah Termohon I masih hidup. Selebihnya saksi 4 Pemohon, tidak mengenal Termohon I hanya mengenal Pemohon sebagai anak dari Pemohon dan isteri pertamanya.

Menimbang, bahwa dalam menilai kesaksian yang terpisah-pisah, diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya sebagaimana Pasal 307 R.Bg (*obiter dicta*);

Menimbang bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 memberikan kesaksian bahwa antara Pemohon dan Termohon I tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama Pemohon dan Termohon I menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahannya.

Menimbang bahwa karena keterangan para saksi tidak berkesesuaian satu sama lain (pasal 309 R.Bg) meskipun telah majelis hakim berikan

Halaman 48 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk rekonfirmasi ulang terkait keterangan saksi 2 dan saksi 2 menyatakan tetap pada kesaksiannya bahwa ayah Termohon I telah meninggal dunia saat pernikahan tersebut maka keterangan saksi 2 dan saksi 3 mengenai wali nikah tersebut dikesampingkan karena tidak berkesesuaian dan tidak relevan dengan dalil yang diajukan Pemohon dan majelis hakim menilai kesaksian saksi 2 mengenai wali nikah tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga tidak dapat diterima meskipun keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai keterangan empat orang saksi tersebut meskipun mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri, akan tetapi Majelis Hakim meragukan keterangan saksi tersebut karena saksi-saksi tidak ada yang hadir pada saat pernikahan sehingga tidak mungkin secara akal saksi-saksi dapat mengetahui apakah benar antara Pemohon dan Termohon I benar telah menikah dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Bahwa menurut Majelis Hakim keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut, merupakan keterangan yang termasuk dalam kategori keterangan testimoni de auditu, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri melainkan atas laporan dan keterangan dari cerita orang lain. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1 dan 2) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang menyebutkan jika saksi 2 atau Nurmansyah merupakan salah satu **saksi dalam perkawinan** antara Termohon I dan Pemohon, namun saksi 2 tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada persidangan jika pada saat pernikahan Termohon I dan Pemohon, saksi 2 datang terlambat, sehingga terhadap prosesi akad nikah yang dilangsungkan, Saksi 2 tidak mengetahui secara pasti apakah ada proses perwakilan dari wali kepada Penghulu yang saat itu menikahkan juga saksi tidak mengetahuinya, apa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon I, saksi juga tidak mengetahuinya dan saksi hanya

Halaman 49 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut bahwa nama penghulu yang saat itu menikahkan adalah Saksi , sehingga dalil permohonan yang menyebutkan saksi 2 adalah **saksi pernikahan** oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan saksi nikah majelis hakim perlu menjabarkan berbagai ketentuan saksi dalam pernikahan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 26

Saksi Harus Hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Menimbang, bahwa saksi 2 pada saat pernikahan Termohon I dan Pemohon hadir, akan tetapi terlambat padahal pada ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, sehingga terhadap keterangan tersebut majelis hakim menarik persangkaan bahwa saksi 2 bukanlah sebagai saksi dalam akad pernikahan antara Termohon I dan Pemohon, karenanya dalil permohonan yang menyebutkan Nurmansyah sebagai saksi dalam akad pernikahan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti B.P.T.1 berupa Surat Nikah Nomor Seri -----, tanggal 26 Maret 1962, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan Jakarta dan B.P.T.4 berupa Surat Keterangan Nomor -----, tanggal 18 September 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Administrasi Personil TNI Angkatan Laut yang diajukan untuk menyatakan terjadi perceraian antara Termohon I dan Pemohon namun majelis hakim menilai bahwa bukti B.P.T.1 tersebut merupakan bukti otentik untuk menunjukkan bukti pernikahan Isteri Kedua dengan Pemohon, adapun pembuktian tentang putusnya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai antara lain berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*), untuk itu bantahan Termohon II, VIII-XII, XIV, XVII dan XVIII mengenai perceraian Pemohon dan Termohon I tidak terbukti;

Menimbang bahwa meskipun Termohon II, VIII-XII, XIV, XVII dan XVIII tidak dapat membuktikan bantahannya namun pembuktian terhadap dalil-dalil

*Halaman 50 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa syarat dan rukun nikah antara Pemohon dan Termohon I dibebankan kepada Pemohon maka berdasarkan prinsip pembebanan pembuktian tersebut dinyatakan dalil Pemohon yang menyatakan ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah bernama Wali Nikah dengan maskawin berupa seperangkat tempat tidur komplit dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Nurmansyah bin Wali Nikah dan Arif Munawar bin H. Amin menjadi tidak terbukti;

Menimbang untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon bahwa selama pernikahan ibunda Pemohon Termohon I dan Pemohon telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 7 orang anak, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.3, P.8 P.12-P.27 dan Termohon I, III-VII mengajukan bukti yang sama berupa surat keterangan lahir, foto keluarga, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan keterangan tiga orang saksi Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon II, VIII-XII, XIV, XVII dan XVIII membantah dalil tersebut dan memberikan jawaban bahwa Termohon V lahir 24 November 1962, Nono Ismu Prajitno, lahir pada 8 November 1965 dan Jantung Prakoso, lahir 07 Juni 1967 bukanlah anak dari Pemohon dan dengan memasukkan tiga orang subyek yang tidak memiliki status sebagai anak Pemohon dalam permohonan Isbat, itu merupakan usaha dan upaya penyelundupan hukum. Untuk meneguhkan bantahannya tersebut Termohon II, VIII-XII, XIV, XVII dan XVIII mengajukan bukti B.P.T.1 dan B.P.T.4;

Menimbang, setelah menilai alat bukti dari Pemohon dan Termohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti B.P.T.1 dan B.P.T.4 meskipun bukti otentik namun secara materiil isinya menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Isteri Kedua pada tanggal 26 Maret 1962 dan bahwa Isteri Kedua adalah satu satunya janda Pemohon bin Wongso Aji. Bukti tersebut tidak secara langsung membantah dalil Pemohon mengenai pernikahan yang terjadi sebelumnya yaitu antara Termohon I dan Pemohon yang didalilkan terjadi pada 19 Nopember 1953 serta peristiwa kelahiran yang terjadi tenggang masa tersebut.

Menimbang bahwa bukti B.P.T.1 merupakan bukti otentik yang di dalamnya menerangkan status Pemohone saat menikah dengan Isteri Kedua

Halaman 51 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah duda cerai yang dikuatkan dengan saksi 1 yang menerangkan bahwa saksi disuruh untuk mengatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon I jika Isteri Kedua menanyakan kepada saksi, karena Isteri Kedua hanya mau dinikahi jika Pemohon telah bercerai dengan istri sebelumnya. Maka meskipun tidak ada bukti cerai antara Termohon I dan Pemohone, majelis hakim menarik persangkaan telah terjadi praktik poligami tanpa ijin pengadilan oleh Pemohone antara tahun 1985 hingga Pemohone meninggal dunia sehingga dalil Pemohon bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon I "*hidup rukun*" menjadi tidak terbukti dan bahwa sejak Pemohon dan Isteri Kedua menikah pada tahun 1962 telah terjadi penyelundupan hukum oleh Pemohon terkait status perkawinannya;

Menimbang bukti Pemohon berupa surat keterangan lahir Pemohon dan Termohon I, III - VII yang dikuatkan dengan kartu keluarga dan keterangan saksi saksi Pemohon ditemukan persangkaan hakim bahwa selama pernikahan ibunda Pemohon Termohon I dan Pemohon dikaruniai 7 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 sama dengan bukti Termohon I,III s/d VII (T.I,III-VII-6) dan bukti Termohon II,VIII-XII,XVII dan XVIII (**B.P.T.2**) yang merupakan akta otentik dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon maka terbukti sempurna dan mengikat bahwa Samud Darji telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Termohon B.P.T.3 terbukti bahwa Isteri Kedua telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang bahwa dalam proses pembuktian, Pemohon mengajukan sumpah pemutus sebagai alat bukti tambahan untuk meneguhkan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa syarat *formil* sumpah pemutus adalah jika Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1930 ayat (2) KUHPerdata, namun fakta di persidangan Pemohon telah mengajukan 30 alat bukti tertulis dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memenuhi batas **minimal alat bukti saksi** yang sekurang-kurangnya dua orang **saksi**. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (vide pasal 306 RBG);

Halaman 52 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana doktrin ahli hukum yang termuat dalam buku Hukum Acara Perdata tulisan M. Yahya Harahap, S.H cetakan kedua belas, Juni 2012 halaman 749 yang kemudian diambil alih dan disarikan pendapatnya oleh Majelis hakim tentang penerapan alat bukti sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) baru memenuhi syarat formil, apabila sama sekali tidak ada alat bukti lain atau tidak ada upaya lain, maupun persangkaan dan pihak tergugat/termohon tidak mengakui dalil gugatan/permohonan. Kalau para pihak memiliki alat bukti lain yang diajukan di persidangan, dilarang menerapkan yang diajukan di persidangan, dilarang menerapkan alat bukti sumpah. Misalkan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya dan termohon berdasarkan alat bukti akta mampu membuktikan bantahannya. Dalam keadaan seperti itu, dilarang menerapkan alat bukti sumpah;

Menimbang bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *contentiosa*, majelis hakim harus berpegang pada prinsip dasar dalam menerapkan beban pembuktian kepada para pihak yaitu *tidak bersikap berat sebelah*, sehingga majelis hakim tidak memberikan kesempatan Pemohon mengajukan sumpah pemutus tersebut dan sepakat melanjutkan agenda persidangan selanjutnya yaitu kesimpulan sebagaimana yang sudah disepakati bersama-sama para pihak saat pembuatan *court calender*;

Menimbang bahwa jadwal persidangan (*court calendar*) yang dibuat Majelis Hakim dengan persetujuan para pihak telah mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan merupakan upaya mengatur berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana pengamalan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas imparialitas;

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Termohon I saat menikah;
- Bahwa para saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses ijab kabul pernikahan orang tua Pemohon karena tidak hadir saat para Pemohone dan

Halaman 53 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I menikah, kecuali Saksi 2 yang hadir namun juga tidak mengetahui bagaimana proses ijab kabul berlangsung;

- Bahwa antara Pemohone dan Termohon I tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Isteri Kedua pada tanggal 26 Maret 1962;
- Bahwa selama pernikahan ibunda Pemohon Termohon I dan Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Samoed Dardji sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1984;
- Bahwa Isteri Kedua isteri kedua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016;

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara ibunda Pemohon (Termohon I dengan Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam.*

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai pengesahan perkawinan secara kontensius dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menggariskan bahwa peradilan, dalam hal ini Peradilan Agama bagi yang beragama Islam berwenang melakukan isbat/pengesahan nikah.
2. Inpres No.01 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

Halaman 54 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; dan ayat (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Kemudian dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah a. Calon suami . b. Calon istri. c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6 point (1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan *alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit*.

Menimbang, bahwa fakta hukum Termohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 19 Nopember 1953 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat namun tidak diketahui siapa wali nikah, bagaimana proses ijab kabul dan tidak diketahui siapa saksi yang hadir karena saksi saksi di persidangan tidak menghadiri akad nikah tersebut. Oleh karenanya, dalil tentang wali nikah, saksi nikah dan maskawin dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Halaman 55 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon I tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun nikah yang lain yakni ijab dan kabulnya termasuk fakta hukum lainnya, karena bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut juga menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa jika permohonan itsbat nikah dari Termohon I sebagai istri pertama disahkan, berarti pengadilan telah membenarkan praktik poligami tanpa izin pengadilan yang dilakukan Pemohon rentang tahun 1962 sampai dengan 1984, sementara status Pemohon ketika menikah dengan Istri Kedua adalah duda cerai sebagaimana bukti B.P.T.1, terlebih asas hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami tertutup;

Menimbang pula bahwa praktik poligami tanpa ijin pengadilan tersebut oleh Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar perkawinan orangtuanya dinyatakan sah harus ditolak.

Dissenting Opinion

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2000 tentang hakim adhoc, dan Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan Dissenting Opinion itu berbentuk lampiran dan disatukan dengan Putusan, begitu juga dalam

Halaman 56 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4, demikian juga dalam Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Dissenting Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan 4, dimana kedua aturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) yaitu dari Ketua Majelis atas nama **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** yang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Majelis sepakat dengan semua pertimbangan hukum tersebut di atas kecuali dalam penilaian alat bukti sebagai berikut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, ketua majelis menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;
- Bahwa tergambar jelas dalam fakta hukum mengenai terjadinya pernikahan Termohon I dan Samud Darji tetapi keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik karena terjadi sebelum Undang Undang perkawinan tahun 1974, maka berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*” dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I’anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan “*Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat- syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Halaman 57 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yaitu tahun 1953 yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.
- Menimbang bahwa dalam penilaian alat bukti saksi Pemohon, ketua majelis berbeda pendapat dalam penilaiannya dan menganalogikan pemeriksaan saksi perkara *aquo* dengan pemeriksaan isbat wakaf berpedoman kepada petunjuk teknis Mahkamah Agung yaitu Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa persangkaan hakim dan syahadah *istifadhah* dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, karenanya ketua majelis memberikan pertimbangan saksi sebagai berikut:
- Bahwa dalam keterangan mengenai wali nikah Termohon I saat pernikahan adalah ayah kandung yang bernama Wali Nikah, saksi 2 (dua) mengatakan ayah kandung saksi yang juga ayah kandung Termohon I sudah meninggal dunia saat itu namun keterangan ini telah dibantah oleh Pemohon dan juga berbeda dengan keterangan saksi 3 yang menyatakan ayah kandung dari Termohon I masih hidup saat pernikahan itu terjadi, sehingga keterangan saksi 2 mengenai wali nikah tidak memenuhi batas minimal saksi *unnus testis nullus testis* (vide pasal 306 RBG) dan juga tidak berkesesuaian sehingga dikesampingkan;
- Bahwa saksi 1 dan saksi 3 meskipun tidak menyaksikan langsung proses akad antara Termohon I dan Pemohon namun Saksi 1 mengetahui kabar tersebut dari Pemohon langsung dan saksi 3 mengetahui pernikahan karena datang dalam acara resepsi sehingga hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* meskipun demikian ternyata dalam persidangan keterangan yang mereka sampaikan merupakan hasil

Halaman 58 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang langsung bersumber dari Pemohon sendiri. Berdasarkan fakta tersebut keterangan saksi 1 dan saksi 3 itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan **saksi 2 sebagai** seorang saksi utama yang melihat langsung peristiwa akad tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 818 K/ Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 yang menyebut bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa dan dikonstruksi menjadi persangkaan hakim sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959 disebutkan bahwa : "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*)";

- Bahwa setelah hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan hukum, hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi Samud Darji telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun yang lalu hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat hakim "...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...";

- Bahwa karena nilai pembuktian saksi adalah bebas maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, namun juga manfaat hukum dengan mengambil keterangan saksi *de auditu* dengan menerapkan lembaga syahadah al-istifadhah sebagaimana doktrin hukum oleh Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah hal. 174 yang artinya "Terkadang pengetahuan

Halaman 59 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini”;

- Bahwa pernikahan yang terjadi antara Termohon I dan -----s berdasarkan keterangan saksi 2 dan saksi 3 saat berlangsungnya perkawinan tersebut ada akad dan resepsinya. Ketidakmampuan Pemohon menghadirkan bukti dapat dipahami karena peristiwa tersebut sudah sangat lama terjadi, namun fakta hukum yang lain tidak dapat disimpangi, diantaranya bahwa para saksi mengetahui dan meyakini Pemohon dan Termohon I sebagai suami istri karena semenjak saksi mengenal keduanya dalam rentang interval waktu sekian lama telah hidup serumah dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, dipanggil sebagai pasangan suami istri, masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan mereka sebagai suami istri dalam interaksi sosial kemasyarakatan, dan bukti pernikahan ----- dengan isteri keduanya tidak dapat membuktikan bahwa terjadi perceraian antara ----- dan Termohon I saat Pemohon menikah lagi;

- Bahwa alat bukti B.P.T.1 berupa Surat Nikah Nomor Seri -----, tanggal 26 Maret 1962, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petamburan Jakarta dan B.P.T.4 berupa Surat Keterangan Nomor -----, tanggal 18 September 1985, yang dikeluarkan oleh Direktorat Administrasi Personil TNI Angkatan Laut yang diajukan untuk menyatakan terjadi perceraian antara Termohon I dan Pemohon namun ketua majelis menilai bahwa bukti B.P.T.1 tersebut merupakan bukti otentik untuk menunjukkan bukti pernikahan Isteri Kedua dengan Pemohon, adapun pembuktian tentang putusannya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai antara lain berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*), untuk itu bantahan Termohon II, VIII s/d XII, XVI dan XVII mengenai perceraian Pemohon dan Termohon I tidak terbukti dan terbantahkan dengan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil yang menjelaskan bahwa Termohon I tidak pernah diceraikan sampai Pemohon

Halaman 60 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia; Hal ini diambil menjadi fakta hukum yang tetap oleh Ketua Majelis;

- Bahwa keterangan saksi saksi *de auditu* yang telah dikonstruksi dengan persangkaan hakim dan tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon I harus dinyatakan terbukti;

- Bahwa undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak berlaku surut dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, macam-macam hukum perkawinan dilebur menjadi satu hukum perkawinan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 baik tentang pencatatan nikah, aturan poligami, dll pemberlakuan undang undang perkawinan tersebut bagi masyarakat di tahun 1974 hingga sekarang harus ditegakkan sebagai bentuk kepastian hukum dan pembelajaran bagi yang melanggar namun jika aturan tersebut belum lahir dan harus dipaksakan diterapkan secara formil dan dengan tanpa *eksepsional* maka secara immaterial Termohon I sebagai isteri pertama sangat dirugikan;

- Bahwa berdasarkan Kaidah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Ketua Majelis dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

“ Bahwa pada dasarnya berlakunya hukum itu sesuai dengan hukum asalnya keberadaannya”, sehingga berdasarkan fakta hukum bahwa tidak pernah terjadi perceraian antara Termohon I dengan Pemohon hakim menilai bahwa hubungan pernikahan antara Termohon I dengan Pemohon tetap mempunyai akibat hukum berupa hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dan memiliki dampak yang luas terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal kebendaan, lahir hukum harta bersama dan hukum kewarisan dan dalam kaitan dengan non kebendaan hadir hubungan nasab, perwalian dan lain sebagainya meskipun Pemohon sudah meninggal dunia. Lembaga isbat nikah dibentuk tidak sekadar untuk

Halaman 61 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya tertib administrasi, tapi juga berfungsi pada **tegaknya hukum perkawinan**.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Majelis mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangannya diatas;

Konklusi

Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy berbeda pendapat (Dissenting Opinion), Majelis Hakim tetap mengambil kesimpulan berdasarkan suara mayoritas (*simple majority decision*) dan demi keadilan dan kepastian hukum maka Ketua Majelis tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus dengan menolak permohonan Pemohon;

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbat nikah merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim.

Halaman 62 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb



MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp4.566.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu Dra. Jamilah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.
Hakim Anggota,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

*Halaman 63 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Proses	Rp.		50.000,00
3.	Panggilan (E-Rp. summons)			0,00
3.	Panggilan ParaRp.			4.280.000,00
4.	Termohon PNBK Panggilan	Rp.		190.000,00
4.	Redaksi	Rp.		10.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00	

Jumlah

Rp4.566.000,00

(empat (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 putusan
Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Bjb